

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**DINAS KESEHATAN**

*Wahana Kesehatan Masyarakat*

Jalan Gondosuli No. 6 Telepon (0274) 563153 Faksimile (0274) 512368  
Website : [dinkes.jogjaprov.go.id](http://dinkes.jogjaprov.go.id), E-mail : [dinkes@jogjaprov.go.id](mailto:dinkes@jogjaprov.go.id),  
Y O G Y A K A R T A 55165

Yogyakarta, 11 Juli 2023

Nomor : 441/3701

Kepada :

Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : Permohonan Narasumber  
pada Pertemuan Sosialisasi  
Surat Terdaftar Penyehat  
Tradisional

Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kulon  
Progo  
2. Ketua SP3T DIY  
3. Ketua Asosiasi Hattra Kulon Progo

di

D.I Yogyakarta

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan penyehat tradisional dalam pelayanan kesehatan tradisional di DIY, maka Dinas Kesehatan DIY akan menyelenggarakan pertemuan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at/ 19 April 2024  
Waktu : 07.30 – 16.00 WIB  
Tempat : Asmarandana 1 Swiss Belhotel Airport Jl.  
Raya Wates – Purworejo Km. 1.1,  
Kebonrejo, Kulon Progo  
Acara/ : Pendampingan Hattra mendapatkan Surat  
Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)

Kami mengharapkan Bapak/Ibu berkenan sebagai Narasumber pada pertemuan pendampingan Hattra tersebut diatas. Informasi kegiatan selanjutnya dapat menghubungi Nara Hubung Windarini, AMKL (Hp 085228357601).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA,

drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes  
NIP. 19650912 199303 2 006

Lamp 1. : Jadwal Pertemuan pendampingan Hattra mendapatkan Surat  
Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)  
Nomor : 400.7.77/1996  
Tanggal : 4 April 2024

### JADWAL ACARA

**Hari/Tanggal : Jum'at, Tanggal 19 April 2024**

**Tempat : Asmarandana 1 Swiss Belhotel Airport Yogyakarta**

Waktu (WIB)	Materi	Pengisi Acara
07.30 - 07.45	Registrasi Peserta	Panitia
07.45 - 08.00	Pembukaan	Dinas Kesehatan Kulon Progo
08.00 - 10.00	Regulasi Perijinan STPT di Kulonprogo	Asosiasi Hattra Kulon Progo
10.00 – 12.00	Standart Sarana Prasarana Panti Sehat	SP3T DIY
12.00 – 12.30	ISHOMA	Panitia
12.30 – 14.30	Standart Pelayanan Panti Sehat	SP3T
14.30 – 16.30	Peran Asosiasi Hattra dalam pendampingan STPT	Asosiasi Hattra Kulon Progo
16.30 – 17.00	Penutupan	Panitia

Lamp 2 : KAK Pertemuan Pendampingan Hatra mendapatkan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)  
Nomor : 400.7.27/1996  
Tanggal : 19 April 2024

## **KERANGKA ACUAN PENDAMPINGAN SURAT TERDAFTAR PENGOBAT TRADISIONAL (STPT)TAHUN 2024**

### **A. PENDAHULUAN**

Pelayanan kesehatan tradisional telah diakui keberadaannya sejak dahulu kala dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Sampai saat ini pelayanan kesehatan tradisional terus berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi disertai dengan peningkatan pemanfaatannya oleh masyarakat sebagai imbas dari semangat untuk kembali menggunakan hal-hal yang bersifat alamiah atau dikenal dengan istilah 'back to nature'.

Dalam dunia internasional, perkembangan pelayanan kesehatan tradisional juga telah mendapat perhatian dari berbagai negara. Dari hasil kesepakatan pertemuan WHO *Congress on Traditional Medicine* di Beijing pada bulan November 2008 disebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional yang aman dan bermanfaat dapat diintegrasikan ke dalam sistem pelayanan kesehatan. Dari pertemuan WHA pada tahun 2009 disebutkan dalam salah satu resolusinya bahwa WHO mendorong negara-negara anggotanya agar mengembangkan Pelayanan Kesehatan Tradisional di negaranya sesuai kondisi setempat.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan program pembinaan terhadap pelayanan kesehatan tradisional. Hal ini bertujuan agar pelayanan kesehatan tradisional dapat diselenggarakan dengan penuh tanggungjawab terhadap manfaat, keamanan dan juga mutu pelayanannya sehingga masyarakat terlindungi dalam memilih jenis pelayanan kesehatan tradisional yang sesuai dengan kebutuhannya. Masyarakat juga perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menggunakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan penapisan, pengawasan, dan pembinaan yang baik sehingga masyarakat terhindar dari hal-hal yang merugikan akibat informasi yang menyesatkan atau pelayanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

Masyarakat diberi kesempatan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Peran Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan DIY akan melaksanakan kegiatan pertemuan pembinaan legalitas penyehat tradisional yang bertujuan agar penyehat tradisional mendapatkan pembinaan legalitas pelayanan.

#### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan 003/ Menkes/ Per/ I/ 2010 tentang Sainifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud :**

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tradisional di DIY terkait dengan diperolehnya legalitas penyehat tradisional sehingga pelayanan kesehatan tradisional dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.

### **2. Tujuan :**

Penyehat Tradisional mendapatkan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) agar pelayanan kesehatan tradisional di masyarakat dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.

## **C. SASARAN KEGIATAN**

Sasaran kegiatan ini adalah praktisi kesehatan tradisional, asosiasi dan para pelaku Hatra di wilayah Kulon Progo Metode pelaksanaan kegiatan adalah pemaparan materi dan diskusi.

## **D. ANGGARAN BIAYA**

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan berasal dari APBD Dana Keistimewaan DIY tahun anggaran 2024